



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR : - 14 - TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 354 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 100);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

B A B I K E T E N T U A N U M U M P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 disingkat RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang;
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri dari 6 (Enam) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II
- Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- Bab VI : Penutup

(2) Materi muatan sistematika dari Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD;
- (3) Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD.

Pasal 4

Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA yang berisi uraian tentang keluaran dan hasil setiap kegiatan sesuai tolak ukur kinerja setiap program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan serta sebagai bahan evaluasi atas usulan anggaran tahun berkenaan yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IV PENYESUAIAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

- (1) Kepala BAPPEDA menelaah kesesuaian antara Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Perubahan RKA-SKPD Tahun 2023;
- (2) Inspektur Daerah melakukan review atas kepatutan dan kewajaran terhadap Perubahan RKA-SKPD dengan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebelum pembahasan bersama DPRD.

Pasal 7

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan berbeda dengan Perubahan RKA-SKPD dan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS hasil pembahasan bersama dengan DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 26 Juli 2023


Pj. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,



RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 26 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,



JOZEF JAMES KELWULAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2023
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari pelaksanaan Sasaran dan Tujuan Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 perlu disinkronkan dengan dokumen perencanaan lainnya selama kurun waktu 2023-2026. Pada tahun 2023 sebelum Kebijakan Umum Perubahan Anggaran disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2023 yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan mempunyai posisi strategis dalam pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi dan misi yang dijabarkan dalam program kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2023-2026.
2. Perubahan RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD).
3. Perubahan RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan KUA-APBD Perubahan dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.
4. Perubahan RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen Perubahan RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar perlu diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 sehingga dapat dihasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Induk 2023.
2. Program prioritas dalam Perubahan RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD pada tahun berkenaan atau dapat berubah sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

3. Program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang atau dapat berubah sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas